



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN REALISASI POTENSI INVESTASI, PEMBERIAN INSENTIF,
DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa investasi mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, dan meningkatkan pelayanan publik;
- b. bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi investasi di daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan usaha oleh pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peningkatan Realisasi Potensi Investasi, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Investasi di Kota Serang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

13. Peraturan

13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINGKATAN REALISASI POTENSI INVESTASI, PEMBERIAN INSENTIF, DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
5. Perangkat

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal dalam negeri.

14. Usaha

14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
17. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam peningkatan realisasi potensi investasi dan tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan berinvestasi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi pengembangan potensi dan peluang investasi;
- b. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanam Modal maupun calon Penanam Modal;
- c. meningkatkan

- c. meningkatkan investasi di Daerah;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. meningkatkan kemitraan usaha; dan
- h. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. potensi investasi;
- b. Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi;
- c. jenis usaha dan nilai investasi;
- d. kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi;
- e. bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi;
- f. verifikasi dan penilaian;
- g. tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pelaporan dan evaluasi.

BAB II

POTENSI INVESTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengembangan potensi wilayah Daerah sesuai dengan kondisi dan social ekonomi masyarakat menekankan pada pengembangan pembangunan sebagai modal dasar untuk pembangunan secara optimalguna men capai kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Pengembangan potensi wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah, meliputi:

- a. pengembangan pengelolaan kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- b. pengembangan kawasan industri;
- c. pengembangan kawasan pariwisata;
- d. pengembangan kawasan perumahan; dan
- e. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa.

Bagian

Bagian Kedua

Pengembangan Pengelolaan Kawasan Pertanian, Perkebunan,
Pternakan, dan Perikanan

Paragraf 1

Pengembangan Potensi Pertanian

Pasal 7

Pengembangan potensi pertanian diarahkan untuk peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan pada:

- a. kawasan sawah irigasi seluas 4.945 (empat ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
- b. kawasan sawah nonirigasi seluas 3.529 (tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektar; dan
- c. pertanian lahan kering bukan sawah seluas 10.750 (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh) hektar.

Paragraf 2

Pengembangan Potensi Perkebunan

Pasal 8

Pengembangan potensi perkebunan terdapat pada:

- a. kawasan perkebunan tersebar di Kelurahan Cilowong Kecamatan Taktakan dan Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya; dan
- b. kawasan pertanian hortikultura di Kecamatan Curug dan Kecamatan Taktakan.

Paragraf 3

Pengembangan Potensi Peternakan

Pasal 9

- (1) Potensi peternakan yang dapat dikembangkan sebagai potensi investasi dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang memadai terdapat pada kawasan pengembangan peternakan di wilayah Kecamatan Taktakan dan Kecamatan Curug.
- (2) Potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis:
 - a. sapi potong;
 - b. kerbau;
 - c. kambing;
 - d. domba; dan/atau
 - e. bebek.

Paragraf

Paragraf 4
Pengembangan Potensi Perikanan
Pasal 10

- (1) Pengembangan potensi perikanan mempunyai nilai investasi ekonomi tinggi, meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya.
- (2) Pengembangan kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kelurahan Karangantu Kecamatan Kasemen meliputi rencana:
 - a. pengembangan kawasan pusat perikanan;
 - b. pengembangan tempat penyimpanan ikan;
 - c. pengembangan minapolitan dan wisata perikanan;
 - d. pengembangan komoditi perikanan;
 - e. pengembangan pelabuhan perikanan nusantara; dan
 - f. pengembangan pangkalan pendaratan ikan.
- (3) Pengembangan kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tambak, kolam, sawah, dan laut terdapat di Kelurahan Banten dan Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kawasan Industri

Pasal 11

Pengembangan kawasan industri sebagai potensi investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Walantaka dengan luas paling rendah 1.053 (seribu lima puluh tiga) hektar.

Pasal 12

Industri kecil dan menengah berupa industri rumah tangga diarahkan pada:

- a. industri rumah tangga yang tidak menimbulkan pencemaran dapat berlokasi di kawasan perumahan; dan
- b. industri rumah tangga yang menimbulkan pencemaran diarahkan di kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Keempat
Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pasal 13

Pengembangan kawasan pariwisata sebagai potensi investasi dan perkembangan ekonomi dari sektor pariwisata terdiri atas:

- a. kawasan

- a. kawasan pengembangan koridor utama; dan
- b. kawasan pengembangan koridor tengah.

Pasal 14

- (1) Pengembangan kawasan pariwisata koridor utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berada di wilayah Kecamatan Kasemen, meliputi wisata alam dan wisata cagar alam memiliki potensi:
 - a. wisata religi; dan
 - b. wisata situs purbakala.
- (2) Pengembangan wisata cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa obyek wisata Pulau Dua dan wisata Banten Lama.
- (3) Potensi wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Masjid Agung Banten Lama;
 - b. Makam Sultan Maulana Hasanudin; dan
 - c. Makam Maulana Yusuf.
- (4) Potensi wisata situs purbakala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Banten Girang;
 - b. Benteng Speelwijk;
 - c. Keraton Surosowan;
 - d. Keraton Kaibon;
 - e. Vihara Avalokittesvara; dan
 - f. Museum Banten Lama.

Pasal 15

- (1) Pengembangan kawasan pariwisata koridor tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berada di wilayah Kecamatan Serang dan Kecamatan Cipocok Jaya, meliputi wisata alam buatan.
- (2) Potensi wisata alam buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pusat pertokoan dan perdagangan berbagai sarana wisata buatan dan kerajinan cinderamata.

Pasal 16

- (1) Pengembangan potensi pariwisata ditunjang dengan sarana pariwisata, meliputi:
 - a. sarana pokok pariwisata; dan
 - b. sarana pelengkap pariwisata.

(2) Sarana

- (2) Sarana pokok pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan industri hotel dan restoran yang sangat bergantung pada kegiatan pariwisata itu sendiri.
- (3) Sarana pelengkap pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana yang berfungsi untuk membuat wisatawan lebih lama menetap.

Bagian Kelima

Pengembangan Kawasan Perumahan

Pasal 17

- (1) Pengembangan kawasan perumahan merupakan potensi investasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (2) Pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di beberapa wilayah seluruh kecamatan.

Bagian Keenam

Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 18

- (1) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa menjadi sektor investasi sektor usaha yang sangat potensial.
- (2) Kawasan perdagangan dan jasa tersebar di beberapa wilayah seluruh kecamatan.
- (3) Pusat perdagangan dan jasa modern, terdiri atas:
 - a. Mall of Serang;
 - b. Lotte Mart; dan
 - c. Ramayana Mall Serang.
- (4) Pusat perdagangan dan jasa pasar tradisional milik Pemerintah Daerah yang berpotensi untuk investasi meliputi:
 - a. Pasar Rawu;
 - b. Pasar Lama;
 - c. Pasar Royal;
 - d. Pasar Kalodran;
 - e. Pasar Taktakan;
 - f. Pasar Banten Lama; dan
 - g. Pasar Karangantu.

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 19

Untuk mendorong Penanaman Modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal berdasarkan kewenangan, kondisi, dan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi diberikan pada:

- a. sektor lingkungan hidup;
- b. sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. sektor ilmu pengetahuan, teknologi, dan riset;
- d. sektor kesehatan;
- e. sektor pariwisata;
- f. sektor industri;
- g. sektor perdagangan dan jasa penunjang;
- h. sektor perumahan dan permukiman;
- i. sektor perhubungan, telekomunikasi, dan jasa informasi; dan
- j. sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi Penanam Modal sesuai ketentuan perundangan-undangan.

BAB IV
JENIS USAHA DAN NILAI INVESTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada investor atau Penanam Modal yang akan melakukan investasi dan perluasan usaha berdasarkan penilaian dengan kriteria tertentu.

Bagian Kedua

Jenis Usaha

Pasal 22

- (1) Jenis usaha atau kegiatan investasi yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan merupakan jenis usaha atau kegiatan baru dan lokasi investasi yang:

a. memberikan

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. termasuk skala prioritas tinggi;
 - g. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - j. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau koperasi; atau
 - k. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Persyaratan bidang usaha yang diprioritaskan termasuk dalam lingkup usaha yang terbuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Jenis usaha atau kegiatan yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal, meliputi:
 - a. PMA dengan bidang usaha terbuka dengan persyaratan; dan
 - b. PMDN dengan skala kecil, menengah, dan besar.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Usaha Mikro, Kecil dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha yang lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang dapat diberikan insentif.
- (4) Jenis bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka sesuai dengan persyaratan dalam peraturan presiden yang disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan/atau *International Standard for Industrial Classification*.

Bagian Ketiga

Nilai Investasi

Pasal 24

Nilai investasi merupakan jumlah investasi yang dimiliki paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan jumlah tenaga kerja lokal yang diserap paling sedikit 200 (dua ratus) orang.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 25

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi diberikan kepada investor Penanam Modal yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastuktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- j. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau koperasi; dan/atau
- k. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 26

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang melakukan kerja sama kemitraan dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan koperasi di Daerah.

Pasal

Pasal 27

Kriteria menyerap tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 28

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Pasal 29

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 30

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e diberlakukan kepada Penanaman Modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 31

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f diberlakukan kepada jenis usaha atau Penanaman Modal yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan, dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

Pasal

Pasal 32

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g diberlakukan kepada Penanaman Modal yang usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.

Pasal 33

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h diberlakukan kepada Penanaman Modal yang usahanya memberikan kesempatan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

Pasal 34

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i diberlakukan kepada Penanaman Modal yang kegiatan usahanya di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 35

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j diberlakukan kepada Penanaman Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 36

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k diberlakukan kepada Penanaman Modal yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50% (lima puluh persen) untuk:

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB VI
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Insentif

Pasal 37

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. insentif fiskal;
 - b. insentif nonfiskal;
 - c. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - d. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - e. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - f. pemberian bantuan modal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Daerah penghasilan badan, fasilitas Pajak Daerah penghasilan untuk Penanaman Modal badan usaha tertentu di Daerah tertentu dan pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaminan keamanan dalam berusaha, penghapusan peraturan daerah yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
- (4) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Bentuk Pemberian Kemudahan

Pasal 38

Pemberian Kemudahan investasi dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
- f. kemudahan

- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
- h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 39

Pemberian Kemudahan penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, berupa:

- a. peta potensi Penanaman Modal Daerah;
- b. rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang; dan/atau
- c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.

Pasal 40

Pemberian Kemudahan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, berupa:

- a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik dan gas;
- b. memanfaatkan jalan kolektor;
- c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan/atau
- d. memfasilitasi penyambungan jaringan air bersih.

Pasal 41

Pemberian Kemudahan penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c berupa bantuan Pemerintah Daerah bagi Penanam Modal dalam memperoleh lahan atau lokasi untuk yang cocok untuk kegiatan usaha tertentu berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 42

Pemberian Kemudahan pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d berupa penyediaan bantuan teknis/konsultasi/ layanan untuk memperluas akses pasar dan/atau fasilitas pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

Pasal

Pasal 43

Pemberian Kemudahan percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dilakukan melalui PTSP.

Pasal 44

Pemberian Kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f berupa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para Penanam Modal untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha baik ditingkat nasional maupun internasional.

Pasal 45

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g berupa kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para Penanam Modal untuk dapat langsung melakukan kegiatan konstruksi dan produksi dengan persyaratan Penanam Modal melakukan kegiatan usaha industri padat karya yang mempekerjakan tenaga kerja 1.000 (seribu) orang atau lebih dengan nilai investasi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penanaman Modal.

Pasal 46

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang berpotensi pada pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h berupa kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para Penanam Modal untuk dapat ikut berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada kawasan strategis di Daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 47

Pemberian Kemudahan pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf l berupa adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dari Pemerintah Daerah kepada para Penanam Modal untuk melakukan kegiatan usaha diberbagai sektor dengan tidak membedakan baik Penanaman Modal kecil maupun Penanaman Modal besar.

Pasal

Pasal 48

Pemberian Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j berupa bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk dan pendaftaran hak paten untuk produk tertentu pada kementerian/lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 49

Pemberian Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf k berupa bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam memperoleh pasokan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu melalui balai latihan kerja.

Pasal 50

Pemberian Kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf l berupa bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam hal fasilitasi penyediaan bahan baku, bahan mentah, dan bahan penolong yang dibutuhkan investor dalam kegiatan produksi.

Pasal 51

Pemberian Kemudahan fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf m berupa bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam hal bantuan untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran, eksebisi, dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Pasal 52

Pemberian Kemudahan investasi dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kemudahan berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian.

BAB VII
VERIFIKASI DAN PENILAIAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Verifikasi

Pasal 53

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan investasi dilakukan penilaian oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua: Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - d. Anggota :
 1. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang penanaman modal;
 2. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan;
 3. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 4. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah; dan
 5. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait dengan potensi investasi (sesuai kebutuhan).

Pasal 54

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 bertugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara teratur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
 - d. menetapkan

- d. menetapkan urutan skala prioritas Penanaman Modal yang permohonannya dikabulkan;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap permohonan insentif dan kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format rekomendasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 55

- (1) Rekomendasi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat berupa:
- a. penerimaan; atau
 - b. penolakan.
- (2) Rekomendasi berupa penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Kota menetapkan Penanam Modal yang memperoleh Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan investasi dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus disertai dengan alasan.

Bagian Kedua

Dasar Penilaian

Pasal 56

- (1) Wali Kota dalam melakukan penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat meminta masukan dan/atau kajian kepada Tim Penasehat Penanaman Modal berdasarkan pada:
- a. bidang usaha; dan

b. kriteria

- b. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya jumlah kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal.
- (4) Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal harus mempertimbangkan:
 - a. kriteria penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan
 - b. jenis usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23;
 - c. kinerja keuangan Penanam Modal;
 - d. prospek usaha Penanam Modal; dan/atau
 - e. kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 57

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan penilaian menggunakan metode pembobotan nilai untuk menetapkan bentuk insentif dan kemudahan yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (2) Metode pembobotan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Pemohon

Pasal 58

- (1) Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dapat diajukan oleh pemohon semua bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, baik lama atau baru.

(2) Pemberian

- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal bagi usaha lama yang sedang melakukan perluasan usaha, baik dalam pengembangan pasar dalam negeri atau luar negeri atau Penanaman Modal yang mengalami kerugian dan/atau kepailitan.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal bagi usaha baru yang akan mulai mendirikan usaha.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 59

- (1) Pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi diajukan oleh pemohon kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen; dan
 - c. perkembangan usaha.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan koperasi cukup dengan menyampaikan insentif dan kemudahan investasi yang diperlukan.

Pasal 60

- (1) Bagi Investor baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah;
 - b. profil perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi, dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 - d. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
 - f. fotokopi nomor induk berusaha.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal

Pasal 61

- (1) Bagi investor lama yang akan melakukan perluasan usahanya mengajukan surat permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi, dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - c. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 - f. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
 - g. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 - h. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
 - i. fotokopi izin usaha atau izin prinsip perluasan Penanaman Modal; dan
 - j. laporan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 62

- (1) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap pengajuan surat permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61.
- (2) Pemberian penilaian dan persetujuan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat kekurangan persyaratan, Tim Verifikasi wajib memberitahukan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkannya hasil pemeriksaan permohonan.

Pasal

Pasal 63

- (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 telah memenuhi persyaratan dan kriteria, Tim Verifikasi memberikan rekomendasi bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tidak memenuhi persyaratan dan kriteria, Tim Verifikasi memberikan rekomendasi penolakan permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal disertai dengan alasan.

Pasal 64

Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 65

- (1) Pemberian Insentif diberikan kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Pemberian Insentif diberikan kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat kegiatan usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
- (3) Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi dilaksanakan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai bidang investasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal serta kendala yang dihadapi.

BAB X
PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 67

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang diterima dan pengelolaan usaha/kegiatan usaha.
- (3) Bagi Penanam Modal yang menerima insentif dalam bentuk dana stimulan atau bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e dan f, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan laporan penggunaan insentif.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 68

Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 69

- (1) Wali Kota melalui Tim Verifikasi melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dan/atau tidak diperpanjang, apabila kegiatan usaha melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 November 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 349

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG PENINGKATAN REALISASI POTENSI INVESTASI, PEMBERIAN
INSENTIF, DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA SERANG.

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF

Pajak dan Retribusi Daerah	Keterangan
<p>1. Pajak Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;c. pajak barang dan jasa tertentu atas:<ul style="list-style-type: none">1) makanan dan/atau minuman;2) tenaga listrik;3) jasa perhotelan;4) jasa parkir; dan5) jasa kesenian dan hiburan.d. pajak reklame;e. pajak air tanah;f. pajak mineral bukan logam dan batuan;g. pajak sarang burung walet;h. opsen pajak kendaraan bermotor; dani. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.	<p>Pengurangan pajak terutang, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah.</p>

<p>2. Retribusi Jasa Umum:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelayanan kesehatan;b. pelayanan kebersihan;c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dand. pelayanan pasar.	<p>Pemberian Insentif Penanaman Modal baik berupa keringan, pengurangan, dan pembebasan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah.</p>
<p>3. Retribusi Jasa Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dang. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Pemberian Insentif Penanaman Modal baik berupa keringan, pengurangan, dan pembebasan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah.</p>
<p>4. Retribusi Perizinan Tertentu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. persetujuan bangunan gedung; danb. penggunaan tenaga kerja asing.	<p>Pemberian Insentif Penanaman Modal baik berupa keringan, pengurangan, dan pembebasan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Daerah.</p>

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG PENINGKATAN REALISASI
POTENSI INVESTASI, PEMBERIAN
INSENTIF, DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KOTA SERANG.

A. FORMAT REKOMENDASI DAN PENILAIAN TIM

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KOTA SERANG

Alamat Sekretariat: Kantor Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang
Jalan Mayor Syafe'i No. 3 Telp. (0254) 203720 Serang - Banten

REKOMENDASI

Nomor:

Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana terlampir dalam rekomendasi ini, tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Serang memberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Alamat Lokasi Perusahaan :

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dari:

- a.
- b.
- c.

Frekuensi insentif/kemudahan penanaman modal diberikan sebanyak

Jangka waktu insentif/kemudahan penanaman modal diberikan selama

Kota Serang,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
di Kota Serang

Sekretaris Daerah Kota Serang,

.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

B. LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR:

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DI KOTA SERANG

Alamat Sekretariat: Kantor Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang
Jalan Mayor Syafe'i No. 3 Telp. (0254) 203720 Serang - Banten

HASIL PENILAIAN

Nomor Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Pelayanan : Pemberian Insentif/Kemudahan
Penanaman Modal

Insentif yang dimohonkan : a.
b.
c.

Kemudahan yang dimohonkan : a.
b.
c.

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Alamat Lokasi Perusahaan :

Kota Serang,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
di Kota Serang

Sekretaris Daerah Kota Serang,

.....
Pangkat/Gol.....
NIP.....

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG PENINGKATAN REALISASI POTENSI INVESTASI, PEMBERIAN
INSENTIF, DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA SERANG.

FORMAT PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

A. Variabel Penilaian

No	Variabel	Indikator	Paramater	Nilai
1	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam Modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya di bawah UMK.	1
			b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya sama dengan UMK.	2
			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya di atas UMK.	3
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP).	1
			b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK).	2
			c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi/Sarjana).	3

3	Penggunaan Sumber Daya Lokal	Penanam Modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a.	Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% (sepuluh persen).	1
			b.	Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% (sepuluh persen) - 30% (tiga puluh persen).	2
			c.	Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30% (tiga puluh persen).	3
4	Kontribusi terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab sosial (CSR) secara rutin	a.	Belum ada kontribusi dana CSR.	1
			b.	Kontribusi dana CSR kurang dari 2% (dua persen)/tahun dari keuntungan bersihnya.	2
			c.	Kontribusi dana CSR lebih dari 2% (dua persen)/tahun dari keuntungan bersihnya.	3
5	Kontribusi Pendapatan PDRB	Peningkatan total produksi Penanam Modal baik perkiraan maupun realisasinya	a.	Pertumbuhan nilai total produksi Penanam Modal meningkat rata-rata kurang dari 5% (lima persen) per tahunnya.	1
			b.	Nilai total produksi Penanam Modal kurang dari 5% (lima persen) per tahun.	2
			c.	Nilai total produksi Penanam Modal meningkat lebih dari 10% (sepuluh persen) per tahun.	3

6	Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan	Badan usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya alam dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL. b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih). c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih). 	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>
7	Skala Prioritas Tinggi	Badan usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana tata ruang daerah, RPJPD, RPJMD, dan kawasan strategis cepat tumbuh	<ul style="list-style-type: none"> a. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh. b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh. c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh. 	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>
8	Bidang Usaha Pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan, tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum). 	<p style="text-align: center;">1</p>

			<ul style="list-style-type: none"> b. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) memperoleh dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). c. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) 	<p>2</p> <p>3</p>
9	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat. b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat dilakukan dengan dukungan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal. 	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
10	Melaksanakan Penelitian Pengembangan dan Inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan, inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD). b. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan, inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD). 	<p>1</p> <p>2</p>

			c. Ada kegiatan penelitian dan pengembangan, inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD).	3
11	Bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Koperasi	Melakukan Kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau koperasi	a. Penanaman Modal belum melakukan Kemitraan tidak secara fungsional. b. Penanaman Modal melakukan Kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja. c. Penanaman Modal melakukan Kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.	1 2 3
12	Menggunakan Barang Mesin atau Peralatan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Penanaman Modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal. b. Penanaman Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50% (lima puluh persen). c. Penanaman Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50% (lima puluh persen).	1 2 3

B. Skala Prioritas Penanaman Modal

1. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal:

- a. skor nilai antara 14 (empat belas) sampai 23 (dua puluh tiga) = prioritas rendah;
- b. skor nilai antara 24 (dua puluh empat) sampai 33 (tiga puluh tiga) = prioritas sedang; dan
- c. skor nilai antara 34 (tiga puluh empat) sampai 42 (empat puluh dua) = prioritas tinggi.

2. Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Penanaman Modal (Pasal 7 Ayat 1)	Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dan Pajak untuk setiap Penanaman Modal diberikan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran Pajak dan Restribusi dari Penanaman Modal.	Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dan Pajak untuk setiap Penanam Modal antara 0,6% (nol koma enam persen) - 1% (satu persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran Pajak dan Retribusi dari Penanam Modal.	Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dan Pajak untuk setiap Penanam Modal antara 1,1% (satu koma satu persen) - 2% (dua persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran Pajak dan Retribusi dari Penanam Modal.
Bentuk Kemudahan dalam Penanaman Modal (Pasal 7 Ayat 2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; dan 2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepatsesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; dan 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepatsesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha; dan 4. Fasilitas lahan/lokasi usaha yang layak.

3. Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran Retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika:

- a. usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
- b. usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
- c. usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
- d. usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasilitas sosial atau fasilitas umum) dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha yang tidak mengalami perubahan.

4. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan dalam Investasi

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekuensi Kemudahan Penanaman Modal
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan paling banyak 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama	Diberikan paling banyak 2 (dua) tahun 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan	Diberikan paling banyak 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG PENINGKATAN REALISASI
POTENSI INVESTASI, PEMBERIAN
INSENTIF, DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KOTA SERANG.

FORMAT PERMOHONAN INVESTOR BARU

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI INVESTOR BARU

Lampiran:

Perihal :

Kepada Yth.

Wali Kota Serang

c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal
dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Alamat Lokasi Perusahaan:

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang akan kami mohonkan
adalah sebagai berikut:

1. Insentif:

a. pengurangan pajak :

- b. pengurangan retribusi :
- c. pembebasan retribusi :
- d. dan seterusnya.

2. Kemudahan:

- a. penyediaan informasi lahan atau lokasi:
 - 1) informasi rencana tata ruang wilayah;
 - 2) bantuan teknis pengadaan lahan; dan
 - 3) percepatan pengadaan lahan.
- b. pemberian advokasi:
 - 1) layanan konsultasi usaha; dan
 - 2) fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha.
- c. percepatan pemberian perizinan berupa

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri yang sah;
- 2. Profil perusahaan, meliputi visi misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi, dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3. Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri yang sah penerimaan kuasa (jika permohonan diwakilkan).


....., 20.....

Pemohon,

.....

Catatan: lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohonkan.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG PENINGKATAN REALISASI
POTENSI INVESTASI, PEMBERIAN
INSENTIF, DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KOTA SERANG.

FORMAT PERMOHONAN INVESTOR LAMA

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI INVESTOR LAMA

Lampiran:

Perihal :

Kepada Yth.

Wali Kota Serang

c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal
dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :

Alamat Lokasi Perusahaan:

Adapun jenis insentif/kemudahan investasi yang akan kami mohonkan
adalah sebagai berikut:

1. Insentif:
 - a. pengurangan pajak;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. pembebasan retribusi;
 - d. dan seterusnya.

2. Kemudahan:

- a. penyediaan informasi lahan atau lokasi:
 - 1) informasi rencana tata ruang wilayah;
 - 2) bantuan teknis pengadaan lahan; dan
 - 3) percepatan pengadaan lahan.
- b. pemberian advokasi:
 - 1) layanan konsultasi usaha; dan
 - 2) fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha.
- c. percepatan pemberian perizinan berupa

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri yang sah;
- 2. Profil perusahaan meliputi: visi misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi, dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- 3. Neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- 4. Perkembangan usaha berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- 5. Lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- 6. Surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas diri yang sah penerimaan kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., 20.....

Pemohon,

.....

Catatan: lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohonkan.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG PENINGKATAN REALISASI
POTENSI INVESTASI, PEMBERIAN
INSENTIF, DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KOTA SERANG.

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Lampiran:
Perihal :

Kepada Yth.

Wali Kota Serang
c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nama Badan Usaha	:
Bidang Usaha	:
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	:
Jenis Insentif Yang Diperoleh	:	a. b. c.
Jumlah Kemudahan Yang Diperoleh:	:	a. b. c.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif	:	Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp..... (.....) Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp..... (.....)

- Penggunaan Insentif : a. Pembelian bahan baku
b. Restrukturisasi mesin produksi
c. Peningkatan kesejahteraan karyawan
d. Penambahan biaya produksi promosi produk
e. Lainnya

2. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bidang Sumber Daya Manusia

Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik : Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif orang

Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus setelah memperoleh insentif orang

Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum : Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif orang

Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum setelah memperoleh insentif orang

Bidang Produksi : Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif

Volume produk yang dipasarkan setelah memperoleh insentif

Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif

Bidang Pemasaran : a. orientasi pasar dalam 1 provinsi

b. orientasi pasar luar provinsi

Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif

Kemudahan yang dimohonkan : a. orientasi pasar dalam 1 provinsi

b. orientasi pasar luar provinsi

3. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 (tiga) tahun ke depannya setelah memperoleh insentif
 - 1) Tahun 1 jumlah volume produksi volume penjualan
 - 2) Tahun 1 jumlah volume produksi volume penjualan
 - 3) Tahun 1 jumlah volume produksi volume penjualan
- b. Bidang usaha lainnya (diverifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif
 - 1) Bidang Perdagangan (sebutkan)
 - 2) Bidang Jasa (sebutkan)
 - 3) Bidang Pengolahan (sebutkan)
 - 4) Bidang lainnya
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah memperoleh insentif
 - 1) Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - 2) Melalui pergantian sebagian mesin/peralatan

....., 20.....

Pelapor,

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN